

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 13 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pendapatan asli daerah maka tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 2 Tahun 1999 perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian sekarang, sehingga harus ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 18);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BELITUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung
6. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai biaya atas jasa pelayanan yang diterimanya.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang peribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum yang meliputi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan ini, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
15. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menaggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat.
17. Penderita kehakiman adalah pasien yang berstatus tahanan pihak yang berwajib atau yang sedang menjalani hukuman.
18. Biaya bahan dan alat habis pakai adalah biaya yang dikenakan kepada pasien untuk bahan dan alat yang habis dipakai guna keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Jasa Rumah Sakit adalah biaya bagi Rumah Sakit Umum, atas pemakaian fasilitas dan peralatan yang diberikan kepada pengguna jasa Rumah Sakit sesuai keperluannya.
20. Jasa medik adalah biaya bagi petugas medik atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa Rumah Sakit sesuai dengan keperluannya.
21. Jasa para medik adalah imbalan bagi petugas paramedik untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung rumah sakit sesuai keperluannya
22. Jasa medik tindakan dan anastesi adalah biaya yang diperhitungkan atas pelayanan tindakan operatif dan anastesi oleh tim operasi.
23. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik, radiologi anatomi untuk menegakkan diagnosa.
24. Konsultasi adalah proses pelimpahan sementara tanggung jawab pemeriksaan dan tindakan terhadap pasien.
25. Rehabilitasi medik adalah pelayanan medik yang diberikan dalam rangka pengembalian fungsi dan atau mengurangi kecacatan fungsi suatu organ tubuh manusia.
26. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap Rumah Sakit.

27. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan lainnya, untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
28. Penjamin adalah perorangan, lembaga atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan dari seseorang pasien yang menjadi tanggungannya.
29. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien.
30. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah.
31. Perawatan jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum untuk kepentingan kesehatan dan pemakaman.
32. Konservasi adalah proses pengawetan jenazah dengan menggunakan bahan kimia.
33. Asuhan Keperawatan (Askep) tingkat I (minimal care) adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan bantuan minimal dengan kriteria : waktu ketergantungan pasien kepada perawat 1,5-2 jam/ hari, personal hygiene sendiri, makan minum sendiri, ambulance dengan pengawasan, observasi tanda vital/ shift, perawatan luka sederhana, pengobatan minimal.
34. Askep tingkat II (partial care) adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan bantuan sebagian dengan kriteria : waktu ketergantungan pasien kepada perawat 3-4 jam/ hari, personal hygiene dibantu, observasi tanda vital setiap 4 jam, injeksi , pasang infus, pasang kateter, ukur minum-urine (UMU) ketat.
35. Askep tingkat III (total care) adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan bantuan total dengan kriteria : waktu ketergantungan pasien kepada perawat 5-6 jam/ hari, semua kebutuhan pasien dibantu, observasi tanda vital setiap 2 jam, makan minum personele, suction, perawatan luka kompleks, pengobatan IV/ drip, pasien gelisah.
36. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum meliputi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, tidak termasuk pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan/ dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan atau Pihak Swasta.
37. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

38. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
44. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
45. Polisi Pamong Praja adalah satuan aparat Perangkat Daerah yang bertugas untuk membantu Bupati dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.
- (2) Komponen pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Rawat jalan;
 - b. Rawat inap;
 - c. Gawat darurat;
 - d. Perawatan intensif;
 - e. Tindakan medik dan terapi;
 - f. Tindakan para medik;
 - g. Penunjang diagnostik;
 - h. Rehabilitasi medik;
 - i. Pengujian kesehatan dan medical check up;
 - j. Konsultasi gizi;
 - k. Visum et Repertum;
 - l. Perawatan jenazah;
 - m. Pelayanan Ambulance dan mobil jenazah;
 - n. Obat-obatan dan alat habis pakai;
 - o. Pemakaian oxygen;
 - p. Hemodialisa;
 - q. Kamar jenazah;
 - r. Tindakan gigi dan mulut.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan cara sebagai berikut :
 - a. Rawat jalan meliputi kartu pasien, biaya kunjungan, jasa rumah sakit, jasa medik, jasa paramedik, ditentukan per kunjungan;
 - b. Rawat inap meliputi akomodasi, jasa rumah sakit, jasa medik, jasa paramedik, ditentukan menurut kelas perawatan yang dipilih pasien;
 - c. Gawat darurat meliputi jasa rumah sakit, jasa medik, jasa paramedik, bahan dan alat serta tindakan medik yang besarnya ditentukan tersendiri;
 - d. Tindakan medik dan terapi meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit, jasa medik, jasa medik anastesi, jasa paramedik, ditentukan berdasarkan jenis tindakan dan kelas yang dipilih;
 - e. Penunjang diagnostik terdiri dari pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik, patologi anatomi meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit, jasa medik, jasa paramedik, ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan;
 - f. Rehabilitasi medik meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit, jasa medik, jasa paramedik;
 - g. Pengujian kesehatan dan medical check up untuk maksud-maksud tertentu ditentukan tersendiri berdasarkan jenis pengujian meliputi jasa rumah sakit, jasa medik;
 - h. Konsultasi gizi ditentukan berdasarkan kelas perawatan;
 - i. Visum et repertum terdiri dari orang hidup, jenazah, periksa luar, periksa luar dan dalam, meliputi jasa rumah sakit, jasa medik, dan jasa paramedik;
 - j. Perawatan jenazah ditentukan berdasarkan hari perawatan meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit dan jasa medis;
 - k. Pelayanan ambulance dan mobil jenazah meliputi jasa rumah sakit, jasa sopir, jasa paramedik dan bahan bakar ditentukan berdasarkan jarak tempuh.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), di RSUD ditetapkan sebagaimana tercantum

pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali yang disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat dan perkembangan perekonomian Negara dan Daerah.

Pasal 9

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah disamakan dengan biaya pemeriksaan/ tindakan sejenis pasien Rawat Inap kelas III A.
- (2) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan biaya pemeriksaan/ tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (3) Bagi penderita yang memerlukan rujukan ke luar daerah, transportasi dan akomodasi petugas ditanggung oleh keluarga/ ahli waris atau instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 10

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang medik serta tindakan medik dan terapi yang bersifat gawat darurat bagi pasien baru ditentukan sebesar $1 \frac{1}{2} x$ (satu setengah kali) biaya pada pelayanan Rawat jalan.
- (2) Biaya pemeriksaan penunjang medik serta tindakan medik dan terapi yang bersifat gawat darurat bagi penderita yang telah dirawat di RSUD, ditentukan sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) lebih besar dari biaya yang sesuai dengan kelas perawatan.
- (3) Biaya Rawat Inap Bayi baru lahir, dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari biaya rawat inap sesuai kelas perawatannya.

Pasal 11

Biaya untuk tindakan medik operatif dimana ditemukan dua jenis tindakan operatif atau lebih pada saat yang sama, maka tindakan-tindakan operatif kedua dan seterusnya dikenakan tambahan 50% (limapuluh persen) dari tarif per tindakannya.

Pasal 12

Tarif tindakan medik dan terapi segera (cito) ditambah 50% (limapuluh persen) dari jasa medik, jasa anastesi dan jasa paramedik.

Pasal 13

Tarif pemeriksaan luar orang mati/ jenazah diluar rumah sakit dikenakan tambahan 50% (limapuluh persen).

Pasal 14

- (1) Biaya penyimpanan jenazah di penyimpanan jenazah bagi penderita yang meninggal di RSUD, dikenakan sama dengan biaya perawatan sesuai kelas perawatannya.
- (2) Biaya penyimpanan jenazah di Penyimpanan jenazah untuk jenazah yang dibawa dari luar RSUD, dikenakan biaya penyimpanan yang disamakan dengan biaya perawatan harian kelas II per hari.
- (3) Biaya penyimpanan dan pemakamaan jenazah penderita yang dirawat di RSUD tapi tidak diketahui keluarganya/ ahli warisnya maupun yang bertanggung jawab ditanggung oleh RSUD.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati, sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi.

Pasal 17

Saat pemungutan retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagian pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan-badan tertentu atas dasar profesionalisme dan efisiensi.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan secara keseluruhan ke rekening Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu atau menunda pembayarannya sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mengangsur dan menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENGUNAAN SEBAGIAN DARI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Sebagian dari hasil penerimaan retribusi, digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi oleh instansi pemungut.
- (2) Rincian penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/ bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan peyidikan tindak pidana, di bidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pelayanan Kesehatan di RSU

Paragraf 1

Jenis Pelayanan

Pasal 27

- (1) Rincian klasifikasi jenis kegiatan/ tindakan pelayanan di RSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolongkan dalam salah satu kelompok pelayanan yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atas usul Direktur RSU.

Paragraf 2

Kelas Perawatan Kesehatan

Pasal 28

- (1) Kelas perawatan di RSU ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas Utama : 1 pasien per ruang berfasilitas lengkap dengan kamar mandi.
 - b. Kelas I : 2 pasien per ruang berfasilitas air condition dengan 1 kamar mandi.
 - c. Kelas II : 2 pasien per ruang berfasilitas kipas angin dengan 1 kamar mandi.
 - d. Kelas IIIA : 4-6 pasien per ruang berfasilitas kipas angin dan dengan 1 kamar mandi.
 - e. Kelas IIIB : 8-10 pasien per ruang dan dengan 1 kamar mandi.
- (2) Rincian biaya Kelas perawatan di RSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Setiap penderita yang memerlukan rawat inap, atas kehendak sendiri atau keluarganya, dapat memilih kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

- (1) Penderita yang memerlukan rawat inap, disediakan makanan dan atau minuman menurut standar yang ditentukan oleh tenaga gizi RSU.
- (2) Bagi penderita tertentu/ penderita yang memerlukan kalori tambahan dapat diberikan extra sesuai indikasi medis/ petunjuk dokter yang merawat.
- (3) Penderita penyakit menular tertentu dirawat di ruang khusus sesuai dengan indikasi medis.

Paragraf 3

Perawatan Penderita Kehakiman

Pasal 31

- (1) Penderita kehakiman dan atau tahanan polisi/ masa yang memerlukan perawatan, ditempatkan pada kelas IIIB, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membiayai.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada penderita yang bersangkutan/ keluarganya/ instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Penjagaan keamanan penderita yang dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.

Paragraf 4

Perawatan Penderita Kurang Mampu

Pasal 32

- (1) Penderita yang kurang mampu ditempatkan pada perawatan kelas IIIB kecuali atas indikasi medis memerlukan tempat perawatan yang sesuai.
- (2) Biaya pelayanan dan perawatan kesehatan penderita sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sesuai biaya kelas IIIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (3) Biaya pelayanan, pengobatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada diluar standar/ kemampuan RSU tidak harus menjadi tanggung jawab RSU.

Paragraf 5

Perawatan Jenazah

Pasal 33

- (1) Apabila penderita meninggal dunia, RSUD wajib segera memberitahukan kepada keluarganya/ instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pengambilan jenazah ditanggung oleh keluarga/ ahli warisnya atau instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Penyimpanan jenazah penderita yang meninggal dunia di RSUD tanpa konservasi, hanya dibenarkan paling lama tiga hari.
- (4) Penyimpanan jenazah yang berasal dari luar RSUD, ditanggung oleh ahli warisnya/ instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Perawatan jenazah meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat dan penyimpanan jenazah.

Paragraf 6

Instalasi Farmasi

Pasal 34

- (1) Pengadaan bahan, obat-obatan dan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan rutin di RSUD direncanakan dan dilaksanakan oleh instalasi farmasi sesuai prosedur dan atas persetujuan Direktur RSUD.
- (2) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya melayani resep dokter RSUD.
- (3) Setiap pelayanan obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, dikenakan biaya maksimal sama dengan harga eceran tertinggi yang diizinkan sesuai Peraturan yang berlaku.

Paragraf 7

Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)

Pasal 35

Bagi peserta wajib dan pemegang kartu peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia, diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Pelayanan Kesehatan Bagi Golongan Masyarakat Yang Dijamin Pihak Tertentu

Pasal 36

Pelayanan kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui surat ikatan perjanjian bersama antara pihak RSUD dengan penjamin secara tertulis.

Paragraf 9
Hasil Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Pasal 37

- (1) Seluruh hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yang diterima disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa komponen jasa rumah sakit dan komponen jasa medis, jasa anestesi dan jasa paramedis dikembalikan kepada Instansi Pemungut paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

Paragraf 10
Bahan dan Alat

Pasal 38

Bahan dan alat disesuaikan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati atas usul Direktur RSUD dengan melihat kondisi harga pasar bahan dan alat di daerah.

Paragraf 11
**Perawatan Penderita Tidak Mampu/
Penderita Yang Dijamin Asuransi Kesehatan**

Pasal 39

- (1) Bagi penderita tidak mampu dan atau memiliki kartu miskin, diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh asuransi kesehatan pungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1999 Nomor 6 Serie B), sepanjang mengatur retribusi pelayanan kesehatan di RSUD dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Disahkan di Tanjungpandan
pada tanggal 23 Mei 2005

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 23 Mei 2005

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG**

ttd.

HERMANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI C